



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
MADRASAH ALIYAH ARRAHMAN ARRAHIM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Meningkatkan :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
  - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Arrahman Arrahim Kabupaten Kolaka Timur;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH ARRAHMAN ARRAHIM KABUPATEN KOLAKA TIMUR**
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di      Kendari  
 Pada tanggal      23 JANUARI 2018

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



ABDUL KADIR - Lf

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 52 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH**  
**ARRAHMAN ARRAHIM**

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN**

1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Arrahman Arrahim
2.	Nomor Statistik Madrasah	131274150113
3.	Alamat Madrasah	Jalan - Kelurahan Lalolae Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Arrahman Arrahim
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 23 Asbar Imran, SH. Tanggal 11 Juni 2007
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : C-3804.HT.01.02.TH 2007 Tanggal 29 November 2007

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



ABDUL KADIR - hf



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH**

Nomor : 211 /Kw.24.4/PP.03.2/01/2018

Diberikan kepada :


Nama : Madrasah Aliyah Arrahman Arrahim  
Alamat : Jalan -  
Desa / Kelurahan : Lalolae  
Kecamatan : Lalolae  
Kabupaten / Kota : Kolaka Timur  
Provinsi : Sulawesi Tenggara  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Arrahman Arrahim  
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 23 Asbar Imran, SH. Tanggal 11 Juni 2007  
Pengesahan Akte Notaris : Nomor : C-3804.HT.01.02.TH 2007 Tanggal 29  
November 2007  
Tanggal Pendirian : 29 Januari 2008

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	7	4	1	5	0	1	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kendari, 23 JANUARI 2018

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Dr. ABDUL KADIR, M.Pd . *LP*